

Analisis Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Produktif pada Basnaz Kabupaten Langkat

Raudhatul Hasanah Imnur¹, Tri Inda Fadhila Rahma²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: raudhatulimnur99@gmail.com¹, triindafadhila@uinsu.ac.id²

Abstrak

Pengelolaan zakat dilakukan oleh organisasi amil zakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk lembaga atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh organisasi amil zakat melalui penerimaan atau penerimaan dari muzakki sesuai dengan pemberitahuan muzakki. Dalam pengalokasian zakat, pengelolaan BAZNAS Kabupaten Langkat didasarkan pada pandangan syariat Islam, di antaranya zakat yang dialokasikan kepada mustahik meliputi delapan golongan (asnaf). Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif melalui sistem Qardhul hasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur analisis pengelolaan zakat pengembangan usaha produktif BAZNAS Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat, Pengembangan, Usaha Produktif, BAZNAS.

Abstract

Zakat management is carried out by amil zakat organizations organized by the government in the form of institutions or institutions. Zakat collection is carried out by amil zakat organizations through receipts or receipts from muzakki in accordance with muzakki notifications. In the allocation of zakat, the management of BAZNAS in Langkat Regency is based on the view of Islamic law, among which zakat allocated to mustahik includes eight groups (asnaf). In practice, the distributed zakat places more emphasis on productive zakat through the Qardhul hasan system. This study aims to measure the analysis of zakat management for productive business development of BAZNAS Langkat Regency. This study used qualitative research methods.

Keywords: Management, Zakat, Development, Productive Business, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi masyarakat belum berhenti, terutama pada masyarakat kecil, dimana ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran terus terjadi setiap tahunnya. Kemajuan suatu negara dalam system pembangunannya apabila negara tersebut mampu menekan angka kemiskinan. Kesejahteraan suatu negara berpengaruh dalam internasional maka, dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan merupakan suatu tantangan bagi setiap negara, jumlah kemiskinan tersebut mempengaruhi negara di katakana negara maju, berkembang, atau miskin. Jadi kondisi inilah yang membuat negara tersebut termotivasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat termaksud Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, dan mereka tidak dapat hidup tanpa pengaruh ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Islam mengatur semua aktivitas umat, termasuk habluminallah (hubungan dengan Tuhan) dan habluminannas (hubungan dengan manusia) untuk menjaga keseimbangan yang relevan antara kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Allah SWT memerintahkankita untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, salah satu perintah Allah ialah membayar zakat (Indah Purbasari: 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan setiap muslim wajib melaksanakannya. Membayar zakat adalah urusan pribadi, karena pemenuhan kewajiban seorang mukmin

telah beribadah dan menunaikan kewajibannya di sisi Allah SWT, serta memperoleh balasan yang dijanjikan Allah..

Oleh karena itu, semua umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi persyaratan tersebut wajib mengeluarkan zakat, yang akan dibagikan kepada fakir miskin yang berhak menerima zakat dengan syarat yang ditentukan oleh ajaran Islam. Zakat memiliki penjelasan tidak hanya secara teologis tetapi juga secara sosial ekonomi, yaitu mekanisme pendistribusian harta, penyucian jiwa dan harta. Zakat juga merupakan pendapat yang kuat dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Euis Amalia:2009).

Zakat merupakan salah satu alat sosial ekonomi yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, oleh karena itu zakat berperan penting dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Zakat ini diterima dari Muzaki dan dibagikan kepada Mustahik yang dibagi menjadi 8 asnaf dengan harapan agar hartanya merata. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah QS At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah ayat 60)”

Pengelolaan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan umat Islam di bawah struktur sosial saat ini, dan dengan kemenangan angka, mereka masih merasa hemat biaya dalam pengelolaan dana zakat. Hanya sebagian kecil dari potensi dana zakat yang terkumpul dan disalurkan kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Jika melihat pengelolaan Dana Zakat hanya sesekali berlaku atau kurang terorganisir (Arif Mufraini. 2006).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. mekanisme. Pengumpulan Zakat diterima oleh amil Zakat sesuai dengan pemberitahuan muzakki atau dikumpulkan dari muzakki (Elsi Kartikasari. 2006).

Penyaluran zakat dapat bersifat konsumtif atau produktif (Pasal 27 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011). Mengelola zakat seperti ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan. Tujuan sosial zakat adalah untuk membangun sistem ekonomi yang bermanfaat bagi dunia dan generasi mendatang, tidak hanya untuk menghidupi fakir miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih langgeng yaitu mengentaskan kemiskinan di jangka panjang. Akibatnya, penyaluran zakat tidak terbatas pada kegiatan jangka pendek tertentu (kegiatan konsumtif), karena zakat konsumsi hanya digunakan untuk urusan jangka pendek dan hanya untuk keperluan darurat. Namun zakat juga dapat dialokasikan untuk kegiatan pengurangan pengangguran jangka panjang. Dengan memberikan zakat produktif kepada yang membutuhkan sebagai modal usaha (Saifudin Zuhri,2011).

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Andri Soemitra:2009).

Saat menyalurkan zakat, pengelolaan BAZNAS di Kabupaten Lanka sudah sesuai dengan pandangan syariat, dan zakat yang disalurkan kepada mustahik meliputi delapan golongan (asnaf). Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif melalui sistem Qardhul hasan, dimana mustahik memperoleh pinjaman usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya.

Zakat adalah penyucian sesuatu, sesuatu yang diutus oleh tuannya untuk mensucikan diri, karena melalui zakat, pelakunya akan tumbuh dan berkembang,

memperoleh kedudukan yang tinggi di mata Allah SWT, menjadi orang yang suci, dan disucikan (M. Jawad Mughniyah,; 2009).

Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban kepada sekelompok harta tertentu atau sejumlah harta tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ketika setiap Muslim (Pali atau tidak, pintar atau gila) memiliki banyak harta yang mencapai batas nisabnya, maka kewajiban itu dibebankan kepada mereka. Zakat dikeluarkan apabila telah lewat satu tahun (pengangkutan) emas, perak, perdagangan, panen, memperoleh zakat rika, dan zakat yang datang sebelum shalat Idul Fitri di bulan Ramadhan. Hubungan antara makna bahasa zakat dan pengertian istilah sangat nyata dan sangat erat, yaitu harta yang dikeluarkan oleh zakat akan berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, kesucian dan kebaikan (Hafidhuddin, D. 2002).

Meskipun dalam istilah fikiyah dipahami bahwa zakat merupakan ekspresi ibadah, namun apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, maka harus dikeluarkan sejumlah harta yang telah ditentukan dari harta tertentu, yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan tertentu.

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi), dan bisa juga berarti pembersihan atau penyucian (Surat At-Taubah: 10). Disebut zakat karena dapat mengembangkan dan melindungi kekayaan yang diperoleh dari zakat dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah, hati dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi murni dan perkembangan yang berarti.

1. Syarat Wajib Zakat

a. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas harta yang dimiliki, memenuhi syarat, transportasi dan nishab. Kondisi meliputi:

- 1) Menurut imam, syaratnya sudah dewasa dan wajar. Oleh karena itu, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat. Di mazhab Syafii, akal dan remaja tidak diperlukan. Bahkan orang gila dan anak-anak, wali mereka harus mengeluarkan zakat atas nama mereka.
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, syarat kedua zakat adalah muslim. Pada saat yang sama, menurut Imamiyah, itu didasarkan pada manusia, termasuk Muslim dan non-Muslim.
- 3) Dimiliki sepenuhnya. Ini berarti bahwa orang yang memiliki properti memiliki kendali penuh atas propertinya dan dapat menggunakannya sesuka hati. Oleh karena itu, barang yang hilang tidak wajib membayar sepersepuluhnya, juga tidak wajib menyita/membajak barang itu dari pemiliknya, sekalipun itu masih miliknya.
- 4) Kecuali biji-bijian, buah-buahan dan mineral, satu tahun cukup menurut hitungan tahunan Qamariyah.
- 5) Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus mengeluarkan. Setiap harta yang wajib dizakati jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci akan dijelaskan nanti.
- 6) Orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Menurut Imamiyah dan Syafi'i, jika berhutang maka harus tetap wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berhutang tetapi memiliki emas dan perak maka harus melunasi hutang terlebih dahulu. Dan jika yang dimiliki selain emas dan perak maka tetap wajib zakat.

b. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Islam. Karena itu Zakat Fitrah tidak diwajibkan kepada orang kafir. Adapun orang yang murtad, Zakat Fitrahnya ditangguhkan sampai dia kembali menjadi Islam. Namun, orang kafir tetap memiliki kewajiban membayar Zakat Fitrahnya orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri dan anak-anaknya. Jadi, syarat Islam itu berlaku bagi orang yang wajib dinafkahi (mukhraj anhu) bukan bagi orang yang mengeluarkan Zakat Fitrah (mukhrij).

- 2) Mengalami hidup di sebagian bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Zakat Fitrah wajib dikeluarkan bagi orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada malam Hari raya Fitri. Begitu juga bagi anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari dan meninggal setelah matahari terbenam pada malam Hari raya Fitri.
- 3) Memiliki kelebihan mu'nah (biaya hidup) – baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya – pada Hari raya Fitri dan malamnya (sehari semalam). Yang dimaksud dengan mu'nah di sini meliputi makanan dan lauk pauknya, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang layak dan bersifat pokok. Dari sini kita ketahui bahwa, ambeng (Jawa: makanan sajian) yang biasa disajikan oleh masyarakat kita di masjid-masjid atau musholla-musholla tidak termasuk yang pokok, artinya jika beras dan lauk pauk yang kita buat ambeng tersebut menyebabkan kita tidak mempunyai kelebihan pada hari raya dan malamnya, hal ini tidak bisa menggugurkan kewajiban kita mengeluarkan Zakat Fitrah (Sulaiman Bin Umar Al Jamal).

c. Mustahiq Zakat

Berkenaan dengan mustahiq zakat, Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :Artinya : “Sesungguhnya sedekah (zakat) itu untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, para amil (pengurus zakat), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai utang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”.

Surah ini menjelaskan orang yang berhak menerima zakat ada delapan yang disebut dengan *Asnafussamaniyah* yaitu :

- 1) Faqir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Budak (Hamba Sahaya)
- 6) Gharim (orang yang berhutang)
- 7) Sabilillah
- 8) Ibnu sabil (Musafir)

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan setelah shalat. Hukum yang memberlakukannya adalah hukum wajib berdasarkan dalil qath'i dan merupakan masalah ma'lum fiddin bid dharurah, sehingga keraguan dan pengingkaran kewajiban zakat akan menimbulkan keraguan.

Dalil tentang perintah melaksanakan zakat adalah: Artinya: “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. Al-Baqarah: 43) (Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya: 2005).

- a. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
- b. Menghilangkan kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat dapat terus diwujudkan maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat kecemburuan sosial. Sifat kecemburuan ini adalah kemiskinan yang menindas seseorang, sedangkan orang-orang di sekitarnya hidup berkecukupan tetapi tidak peduli sama sekali (El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap: 2013).

3. Hikmah Zakat

Pada hakikatnya zakat adalah kewajiban orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan lainnya. Antara lain, pengertian zakat itu suci, maka zakat itu diperlukan, dan tujuannya adalah untuk mensucikan zakat yang diperlukan dari sifat pelit fitrah manusia.

Dan diantara lain hikmah zakat adalah :

- a. Mensyukuri karunia illahi,
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas antara sesama manusia

- d. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial
 - e. Salah satu jalan mewujudkan keadilan zakat (Muhammad Daud Ali. 1988).
4. Pinsip-prinsip Zakat

Sesuai dengan ketentuan dasar zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, dan disebut dalam beberapa prinsip yaitu :

- a. Zakat hanya dikenakan pada harta yang mempunyai sifat secara potensial yang dapat berkembang.
- b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat.
- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar hartanya milik wajib zakat.
- d. Zakat tetap merupakan kewajiban pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian secara keseluruhan, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Metode yang dianut adalah mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan berbagai metode natural dalam konteks natural yang khusus.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena mempunyai tiga alasan yaitu: Pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk dapat memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Langkat

1. Strategi pengeluaran zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat daerah harus mampu merumuskan strategi sebagai dasar acuan organisasi profesi.

Kabupaten Langkat memiliki strategi dalam pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi Uma khususnya pada masyarakat Kabupaten Langkat dan sekitarnya..

2. Pengenalan masalah

Untuk memecahkan masalah sosial di satu tempat, pertama-tama kita harus mengenali masalahnya. Masalah muncul karena ada sebab, dan sebab itu pasti ada akibat.

Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS kabupaten Langkat dalam mencari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya maka bisa dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi.

3. Penciptaan peluang usaha bagi para mustahik

Menciptakan peluang bisnis bagi mustahik membutuhkan analisis. Cara BAZNAS Kabupaten Langkat menciptakan peluang usaha adalah dengan memberikan bantuan kepada mustahik zakat dalam bentuk modal komersial.

Dengan adanya peluang usaha mustahik, saya berharap mereka dapat menggunakan dana yang diperoleh dari Zakat untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan menyerap tenaga kerja. Misalnya, usaha menengah, seperti memberikan bantuan modal usaha kecil kepada pedagang keluarga, seperti penjualan gorengan, kacang-kacangan, dll.

4. Mengembangkan usaha produktif

Dengan adanya Baznas Kabupaten Langkat diharapkan dapat memberikan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan ekonomi keluarga sendiri.

Baznas Kabupaten Langkat dapat memanfaatkannya sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil dan menciptakan semangat penciptaan sumber daya manusia yang kreatif.

5. Membuat jaringan pengusaha kecil

Menciptakan jaringan pengusaha kecil sangat kondusif untuk menciptakan stabilitas dalam bisnis. Dalam hal ini, industri kecil yang berbasis syariah harus solid jika tidak ingin ketinggalan zaman.

Dalam hal ini Baznas Kabupaten Langkat mempelopori terciptanya jejaring pengusaha kecil dengan mendata dan menghimpun pengusaha kecil sesuai bidangnya masing-masing.

SIMPULAN

Pengelolaan zakat dilakukan oleh organisasi amil zakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk lembaga atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh organisasi amil zakat melalui penerimaan atau penerimaan dari muzakki sesuai dengan pemberitahuan muzakki.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat telah menerapkan sejumlah strategi dalam mengelola dan mengembangkan usaha produktif, antara lain mengatasi masalah, menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang usaha bagi mustahik, mengembangkan usaha produktif, dan menciptakan jaringan pengusaha kecil.

SARAN

Kepada pemerintah pusat, agar pimpinan segera dipilih dan ditunjuk agar kinerja BAZNAS Kabupaten Langkat dalam memberdayakan umat semakin meningkat. Kepada BAZNAS Kabupaten Langkat hendaknya membuat program khusus sehingga penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah menjadi lebih meningkat, sehingga berefek pada pendistribusian/penyaluran dan pengelolaan yang semakin membaik pula.

Menyerukan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan zakat dan mewajibkan masyarakat terutama dikalangan pegawai negeri yang merasa mampu untuk rutin membayarkan zakat.

Dan kepada peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan penelitian dengan metode lain, seperti angket, kuesioner, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana : Jakarta, 2009)
Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : Karya Toha Putra, 2005),
h.163HR. Bukhari dan Muslim dan selainya
El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 13.
Elsi Kartikasari. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Penerbit Cikal Sakti.
Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2009), hal 2
Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan
Gresik, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 69.
M. Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja'far Shadiq (Jakarta: Lentera, 2009, cet 5), h. 403
Muhammad Daud Ali. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
Saifudin Zuhri, hal. 40
Sulaiman Bin Umar Al Jamal , Futuhatul Wahhab BiTaudhihi Syarhi Manhajit Thullab /
Hasyiyah Al Jamal Ala Syarhil Manhaj (Surabaya : Daru Ihya'it Turots Al Arobi, tt) Jilid
II, h. 271 – 274. Lihat Juga Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, Jilid II, h. 42 – 52,
Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho, l'anatut Thalibin, jilid II, 170.